



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No. Malili, 92981  
 Telp. ( 04304 ) 321495, Fax. (04304 ) 321495  
 Email : [disdukcapil.lutim@gmail.com](mailto:disdukcapil.lutim@gmail.com)

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Pekerjaan : Belanja Penyeiaan peralatan dan Perlengkapan Kantor ( Ribbon Color KIA, Fargo HDP Color Ribbon KTP & Fargo Film)

Satuan Kerja PPK : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

Nomor SPK Tanggal SPK : 027 / III /SPK/Disdukcapil/2023  
 : 19 Mei 2023

❖ Sumber Dana : APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2023 untuk Mata Anggaran Belanja Penyeiaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(Ribbon Color KIA, Fargo HDP Color Ribbon KTP & Fargo Film) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Sub. Kegiatan Penyediaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor)

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 30 (Tigapulu) Hari Kalender mulai dari Tanggal 19 Mei s.d 17 Juni 2023.

**NILAI PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	❖ Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	170	Unit	1.282.000,-	217.940.000,-
	- Ribbon Color KIA	51	Unit	3.790.600,-	193.320.600,-
	- Fargo Ribbon Color E-KTP				46.887.500,-
	❖ Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	25	Unit	1.875.500,-	
	- Fargo Film E-KTP				
	<b>JUMLAH</b>				<b>458.148.100,-</b>
	<b>Ongkos Kirim</b>	<b>246</b>	Unit	<b>TOTAL</b>	<b>3.325.200,-</b>
					<b>461.473.300,-</b>

**Terbilang : Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah**  
 (Harga tersebut sudah termasuk didalamnya PPN dan PPh )

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

Penagihan dalam SPK ini dilakukan sekaligus 50% dan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/500 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang Dan Jasa berkewajiban mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK (terlampir).

Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan, dana kegiatan akan ditransfer kepada :

Pihak ketiga : **PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA**  
 No. Rekening : 120.0000535356  
 Bank : PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Ruko Tekstil Mangga Dua  
 NPWP : 73.002.884.2-044.000

Untuk Dan Atas Nama  
 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
  
**OKSEN BIAJAH**  
 Nip. 1961125 199610 1 001

Untuk Dan Atas Nama  
 PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA

283AKX397746448

**HERNAWATY**  
 Direktur Utama

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )**

1. **PENYEDIA JASA MANDIRI.**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. **HAK KEPEMILIKAN.**

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK, jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak secara kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK dan saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat yang wajar.

3. **CACAT MUTU.**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menentukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 5 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. **PEMUTUSAN.**

Menyimpang dari pasal 1200 dan 1200 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia.

Jika SPK di putuskan sebelum waktu pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *Pro Rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

5. **PENANGGUNGAN**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK). Sehubungan dengan Klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau ciderah tubuh sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau dimana kerugian tersebut terjadi.

6. **PERPAJAKAN.**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, Bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh Hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. **HUKUM YANG BERLAKU.**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN.**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri dalam wilayah Hukum Republik Indonesia.

9. **ADENDUM.**

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

10. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK.**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensupkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan . pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau

**PERATURAN PEMBERIAN KOMISI.**

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Dikeluarkan di : Malili  
Pada Tanggal : 19 Mei 2023

Untuk Dan Atas Nama  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Pejabat Pembuat Komitmen  
( P P K )



**OKSEN BIJA, SH**  
Nip. 19651625 199610 1 001

Untuk dan atas nama  
Penyedia Barang Dan Jasa  
PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA



**HERAWATY**  
Direktur Utama